

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia bisa mendapatkan dan menjaga kemerdekaan, serta dapat berdiri diatas kaki sendiri dengan semangat ideologi Pancasila yang tercantum pada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Isi konstitusi negara harusnya bisa direalisasikan pada kehidupan bernegara dan berbangsa, namun realitanya belum semuanya yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 bisa direalisasikan.

Tujuan negara ini sesungguhnya belum bisa direalisasikan dengan baik. Sebagaimana memajukan kesejahteraan umum, kita bisa melihat kehidupan bangsa yang belum sejahtera. Faktor yang menyebabkannya ialah kasus korupsi. Korupsi termasuk *Extra Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa) dikarenakan berkaitan soal uang yang jumlahnya sangat banyak. Uang tersebut adalah uang rakyat atau negara dalam memenuhi kepentingan publik di mana oleh koruptor malah dipergunakan demi kepentingan pribadi, sehingga berbagai fasilitas dan kepentingan publik yang harusnya dapat membantu kesejahteraan masyarakat jadi tidak bisa terealisasikan dengan baik.

Seiring pergantian pemimpin negara, nyatanya tidak pernah lepas dari praktik tindak pidana korupsi, dimulai dari Orde Lama (pemerintahan presiden Soekarno) sampai dengan sekarang ini. Kemudian berakhirnya orde baru (rezim pemerintahan Soeharto) diakibatkan praktek korupsi, hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Alto Makmuralto dari buku dengan judul “Dalam Diam Kita Tertindas” masa orde baru dinilai pemerintahan rezim yang sangat banyak tindakan KKN, utang Indonesia pada Bank Dunia dan *Asian Development Bank (ADB)* atau Bank Pembangunan Asia yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan

infrastruktur masyarakat digelapkan mencapai 30% dari keseluruhan dana oleh Soeharto beserta koleganya.<sup>1</sup>

Menurut data ICW, dalam periode 1 tahun 2022, Kejaksaan memiliki 536 kantor di seluruh Indonesia pada tahun 2022, dengan target menangani 1.027 kasus. Anggaran yang dikelola oleh Kejaksaan mencapai Rp. 138,9 miliar. Namun, selama tahun tersebut, Kejaksaan hanya berhasil menangani 405 kasus dengan menetapkan 909 orang sebagai tersangka. Dari jumlah kasus yang diusut, sebanyak 376 kasus atau 93% menerapkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), sementara hanya 5 kasus yang terkait dengan pasal pencucian uang. Di sisi lain, penanganan kasus korupsi oleh Kepolisian mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kepolisian memiliki 511 kantor dengan target penanganan 1.625 perkara korupsi pada tahun 2022, dengan anggaran sekitar Rp. 291,7 miliar. Namun, Kepolisian hanya berhasil menyelesaikan 138 kasus dengan menetapkan 337 orang tersangka. Beberapa satuan kerja kepolisian di daerah sepanjang tahun 2022 juga diduga tidak melakukan penanganan kasus korupsi. Pasal paling sering digunakan oleh Kepolisian untuk menjerat pelaku kasus korupsi yaitu pasal Kerugian Negara, yang mencakup 125 dari penanganan 138 kasus, sehingga diketahui potensi kerugian negara sebanyak Rp 1,3 triliun. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2022 mengalami stagnasi segi jumlah kasus bahkan jumlah tersangka. Selama tahun tersebut, KPK mampu menangani 36 kasus dengan melibatkan 150 orang tersangka. Terdapat perbedaan signifikan dengan Kepolisian dan Kejaksaan, di mana KPK lebih banyak menerapkan pasal suap dalam penanganan perkara sebanyak 26 dari 36 kasus

---

<sup>1</sup> Alto M.. *Dalam Diam Kita Tertindas*. Liblitera Institute. Gowa Andi Hamzah. 2005, hal.

selama tahun 2022.<sup>2</sup>

Dari data diatas POLRI memiliki pencapaian yang rendah terhadap penyelesaian kasus korupsi sebagai bagian sistem peradilan pidana yang berperan strategis menegakkan hukum pidana. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disampaikan Polri merupakan Penyidik dan Penyelidik. Hal tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyampaikan fungsi kepolisian yakni melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan negara untuk menegakkan hukum selain pelayanan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat. Lalu pada Pasal 14 ayat (1) huruf g disebutkan Polisi memiliki wewenang melaksanakan penyidikan tindak pidana yang diawali tindakan penyelidikan. Kewenangannya tersebut yakni mencakup penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi.<sup>3</sup> Membahas mengenai komponen sistem peradilan pidana, Polri mempunyai wewenang dan tugas penyidikan/penyelidikan pada tiap-tiap kasus pidana berdasarkan kebijakan KUHAP, salah satunya tindak pidana korupsi (Tipikor), tapi pada kasus Tipikor, Polri hanya memiliki wewenang melaksanakan penyelidikan kasus korupsi dengan dampak kerugian keuangan negara kurang dari Rp. 1.000.000.000, sisanya diurus lembaga lainnya, yaitu KPK, sedangkan kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan sebagai pelaksana putusan pengadilan dan penuntut umum yang sudah mendapatkan kekuatan hukum dan wewenang lainnya sesuai dengan undang-undang.

Sudah seharusnya lembaga kepolisian bebas dari Korupsi, Kolusi dan

---

<sup>2</sup> Tren Penindakan Tahun 2022

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf>

<sup>3</sup> Pudi R., *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, cet. 1, hal.27.

Nepotisme dan masyarakat harusnya memberi dukungan penuh kepada penegak hukum untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satunya Polri, sebab lembaga ini berperan penting untuk melancarkan misi pemberantasan korupsi, dikarenakan Polri mempunyai fungsi pada bidang penegakan hukum. Khususnya memberantas Tipikor, fungsi tersebut dilaksanakan direktorat tindak pidana korupsi bareskrim Polri mabas polri memiliki jenjang secara struktural ke sub direktorat polda hingga ke unit tipikor Resort.

Berdasarkan informasi dari Antaranews.com hanya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan kasus korupsi di Provinsi NTT hingga kini sebanyak 26 kasus dengan penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan NTT tahun 2022 ada 48 kasus dengan status penyelidikan, 64 kasus status penyidikan Tipikor, selanjutnya 117 kasus korupsi dengan status penuntutan dan 106 kasus yang sudah dieksekusi dengan penyelamatan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 87 miliar. Dengan demikian di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sendiri masih terbilang kecil pada jumlah kasus korupsi. Tapi sangat mungkin bahwa kasus ini bisa meningkat kapan pun. Hal yang harus dilaksanakan Kepolisian di wilayah Nusa Tenggara Timur pada penanggulangan hal tersebut supaya tidak bertambah ialah melaksanakan sejumlah upaya preventif yang bisa menghindari adanya kasus korupsi terhadap berbagai instansi yang memiliki potensi melakukan korupsi.<sup>4</sup>

Kabupaten di wilayah Manggarai yang mencatat jumlah kasus korupsi yang signifikan dalam lima tahun terakhir, salah satunya adalah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur di Provinsi NTT. Data tersebut mencerminkan adanya

---

<sup>4</sup> [https://kupang.antaranews.com/berita/115533/kejaksaan-tinggi-ntt-tangani-26-kasus-tindak-korupsi-selama-januari-juni-2023#:~:text=Kejaksaan%20Tinggi%20NTT%20tangani%2026%20kasus%20tindak%20korupsi%20selama%20Januari%20Juni%202023,-Kamis%2C%2013%20Juli&text=Kupang%20\(ANTARA\)%20%2D%20Kepala%20Kejaksaan,periode%20Januari%20hingga%20Juni%202023](https://kupang.antaranews.com/berita/115533/kejaksaan-tinggi-ntt-tangani-26-kasus-tindak-korupsi-selama-januari-juni-2023#:~:text=Kejaksaan%20Tinggi%20NTT%20tangani%2026%20kasus%20tindak%20korupsi%20selama%20Januari%20Juni%202023,-Kamis%2C%2013%20Juli&text=Kupang%20(ANTARA)%20%2D%20Kepala%20Kejaksaan,periode%20Januari%20hingga%20Juni%202023). Diakses 17 September 2023.

delapan kasus korupsi, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun di tingkat pemerintahan desa. Kepolisian Resor Manggarai Timur memiliki tanggung jawab penting untuk mengatasi situasi ini dengan upaya-upaya pencegahan yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus korupsi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, baik dalam tahun sekarang maupun pada masa mendatang.<sup>5</sup>

Sesuai latar belakang yang telah dikemukakan dan mengetahui langkah-langkah penanggulangan dari Kepolisian Resor Manggarai Timur terhadap kasus korupsi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, maka peneliti tertarik melakukan yang berjudul, **“Optimalisasi Kinerja Penyidik Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polres Matim – Polda NTT”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Manggarai Timur ditinjau dari teori sistem hukum?
2. Bagaimana optimalisasi kinerja kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Manggarai Timur sebagai *ius constituendum*?

## 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menerapkan teori, asas, dan berbagai aspek

---

<sup>5</sup> Data Polda NTT

pengajaran yang telah diterima selama menempuh pendidikan di program Magister Hukum dalam suatu karya tulis akhir.

2. Sebagai kontribusi pemikiran sesuai bidang ilmu pengetahuan hukum pidana dengan mengajukan permasalahan hukum sesuai dengan sistem hukum pidana di Indonesia.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum: agar dapat diketahui dan dipahami kendala apa yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Manggarai Timur ditinjau dari teori sistem hukum dan bagaimana optimalisasi kinerja kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Manggarai Timur sebagai *ius constituendum*.
2. Tujuan khusus: agar dapat menerapkan asas, teori dan prinsip-prinsip yang dipelajari dalam tindak pidana korupsi di lingkungan Kepolisian sebagai optimalisasi kinerja penyidik tindak pidana korupsi. Selain itu, agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh para peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian lain yang sejenis demi kemajuan ilmu hukum, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana dalam praktik Kepolisian.
3. Tujuan akademik dan praktis: hasil penelitian yang diperoleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca tesis ini. Secara garis besar mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu: (1) Secara akademik dan teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam praktik Kepolisian; dan (2) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau informasi bagi para pihak penyidik dalam penegakan hukum dalam menangani

tindak pidana korupsi, sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya terutama para pembelajar ilmu hukum, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana di kepolisian dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

#### **1.4. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### **1.4.1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah landasan dari dukungan teori untuk memperkuat atau membangun kebenaran masalah yang diamati. Kerangka teori yang dimaksudkan yakni butir-butir pendapat teori atau kerangka pemikiran. Terdapat sejumlah teori pada proses penelitian ini, diantaranya yakni:

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Hukum mempunyai fungsi melindungi kepentingan manusia. Supaya hal itu bisa terwujud, hukum harus dijalankan. Pelaksanaan hukum bisa dilakukan secara damai dan normal, tapi bisa terjadi pelanggaran hukum. Terkait hal tersebut, hukum yang sudah dilanggar tersebut harus dilakukan penegakan. Dengan adanya penegakan hukum tersebut, maka hukum itu bisa menjadi nyata. “Pada penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yakni: keadilan (*gerechtigheit*), pemanfaatan (*zweckmässigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*)”.<sup>6</sup>

Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Siapapun berharap bisa menetapkan hukum perihal terjadinya peristiwa yang konkret. Bagaimana hukum tersebut harus diberlakukan; secara umum dilarang terjadi penyimpangan: *fiat justitia et pereat mundus* (walaupun dunia runtuh hukum tetap diberlakukan). Hal tersebutlah yang diharapkan. Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel pada perbuatan semena-mena yang memiliki arti bahwa seseorang bisa

---

<sup>6</sup> Sudikno M., 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 134.

mendapatkan suatu hal yang diharapkannya pada suatu kondisi. Masyarakat menginginkan kepastian hukum, sebab melalui kepastian hukum masyarakat bisa semakin tertib. Hukum berfungsi untuk membentuk kepastian hukum dikarenakan memiliki tujuan untuk menertibkan masyarakat.

Kebalikannya masyarakat menginginkan manfaat pada penegakan atau pelaksanaan hukum. Hukum yakni untuk manusia, dengan demikian penegakan hukum maupun pelaksanaan hukum seharusnya memberikan kegunaan serta manfaat untuk masyarakat dan tidak meresahkan.

Unsur ketiga yakni keadilan. Masyarakat memerlukan tindakan pada proses penegakan atau pelaksanaan hukum memperhatikan unsur keadilan. Pada penegakan atau pelaksanaan hukum seharusnya adil. Hukum sifatnya menyamaratakan, mengikat semua orang, dan umum. Barang siapa mencuri harus diberikan hukuman: Siapapun pencurinya harus mendapat hukuman, tanpa membedakan siapapun itu pelakunya. Kebalikannya keadilan memiliki sifat tidak menyamaratakan, individualistis, dan subyektif: adil untuk Si Suto belum tentu adil menurut Dinoyo.

Jika pada penegakan hukum hanya memperhatikan kepastian hukum, dengan demikian akan mengorbankan unsur-unsur lain. Begitu juga jika yang diperhatikan hanya kemanfaatannya, tentu keadilan dan kepastian hukum dikorbankan dan begitupun berikutnya. Pada penegakan hukum harus terdapat kompromi antara ketiga unsur tersebut yang harus diperhatikan secara seimbang. Tetapi pada prakteknya cukup sulit mengupayakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiganya.

Jika tidak terdapat kepastian hukum, orang tidak mengetahui apa yang perlu dilakukan dan makan malah meresahkan. Tapi sangat berfokus terhadap kepastian



hukum, sangat mematuhi peraturan hukum dampaknya menjadi kaku dan bisa memunculkan ketidakadilan. Apapun peristiwanya, maka aturannya harus dilaksanakan atau dipatuhi. Undang-Undang tersebut rasanya kejam apabila dijalankan dengan ketat: *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tapi memang begitulah bunyinya).

Ika membahas mengenai hukum, secara umum kita melihat kepada peraturan hukum pada makna peraturan perundang-undangan atau kaidah, khususnya untuk praktisi. Mustahil undang-undang bisa mengatur seluruh kehidupan manusia, dengan demikian undang-undang tidak selalu sempurna. Terkadang undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas. Walaupun tidak jelas atau tidak lengkap, undang-undang harus dijalankan.

Dalam segi konsepsional, dengan demikian arti dan inti penegakan hukum adalah menyelaraskan hubungan nilai yang diuraikan pada aturan-aturan yang mengejawantahkan dan mantap serta sikap tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna mempertahankan, memelihara, dan menciptakankedamaian. Konsepsi dengan pondasi filosofis membutuhkan penjelasan, dengan demikian bisa terlihat lebih nyata.<sup>7</sup>

## 2. Tujuan Pidanaan

Hal yang menyatu dengan hukum pidana yakni permasalahan pidanaan. Tidak termasuk hukum pidana jika sebuah aturan hanya mengatur norma tanpa disertai adanya ancaman pidana. walaupun bukan intinya, tapi sifatnya adalah sebuah penderitaan. “Pidana yang diberikan untuk mereka yang dinilai bersalah adalah penderitaan yang harus dilakukan, meskipun begitu sanksi pidana bukan

---

<sup>7</sup> Soerjono S., 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.3.

hanya untuk memberi penderitaan”.<sup>8</sup>

Barda Nawawi Arief menyampaikan “politik kriminal mempunyai tujuan umum yakni melindungi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat”.<sup>9</sup> Berangkat dari konsep tersebut, maka seminar Kriminologi Ketiga tahun 1976 bisa menjadi pedoman dengan kesimpulan yang menyebutkan bahwa hukum pidana harusnya dipertahankan sebagai suatu upaya memberi perlindungan kepada masyarakat terkait kejahatan dengan memulihkan atau memperbaiki pelaku tanpa meminimalisir keseimbangan kepentingan masyarakat maupun perorangan. Begitu juga Simposium Perubahan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 dalam laporan menyebutkan:

Berdasarkan politik hukum pidana, pemidanaan bertujuan harus diorientasikan terhadap perlindungan masyarakat dari kejahatan dan keselarasan juga keseimbangan kehidupan yang memperhatikan kepentingan negara/masyarakat, pelaku, dan korban, dengan demikian berdasarkan tujuan tersebut, dengan demikian pemidanaan harus terkandung unsur berikut ini:

- a. Kemanusiaan. Artinya pemidanaan mengutamakan martabat dan harkat seseorang;
- b. Edukatif, artinya pemidanaan tersebut dapat menyadarkan seseorang sepenuhnya atas tindakan yang dilakukannya dan mengakibatkan dirinya memiliki sikap jiwa yang konstruktif dan positif untuk menanggulangi tindak pidana; dan
- c. Keadilan, artinya pemidanaan itu dirasa adil baik oleh masyarakat, korban, maupun terhukum.<sup>10</sup>

Permasalahan pemidanaan merupakan wewenang hakim, sehingga hakim pada penentuan hukumannya harus mempunyai perasaan yang peka, pada artinya dirinya harus dapat menilai secara objektif dan baik berdasarkan rasa keadilan

---

<sup>8</sup> Niniek S., 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

<sup>9</sup> Barda N. A., 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan ke-2, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm.82

<sup>10</sup> *Ibid*

masyarakat. Walaupun tidak menganut teori absolut pada penghukuman, tapi sangat wajar bagi sebuah tindakan pidana berat diberikan sanksi setimpal dan terkait durasi hukuman berserah pada hakim untuk mempertimbangkannya.<sup>11</sup>

Terdapat berbagai jenis pendapat terkait teori pidana ini, tapi pada dasarnya bisa dikategorisasikan menjadi tiga golongan, yakni:

a. Teori Absolut

Berdasarkan teori tersebut, pidana diberikan atas dasar sudah berbuat tindak pidana atau kejahatan. Teori tersebut dikenalkan Kant dan Hegel. Teori absolute didasari oleh pemikiran pidana tanpa memiliki tujuan praktis, contohnya memperbaiki penjahat, tapi pidana adalah tuntutan mutlak, bukan suatu hal yang harus diberikan, namun menjadi keharusan. Dapat dikatakan juga, hakikat pidana yakni pembalasan (*revenge*) seperti halnya yang disampaikan Muladi:

Teori absolute menilai pidana adalah pembalasan atas kesalahan yang sudah diperbuat, dengan demikian merujuk terhadap perbuatan yang berada di tempat terjadinya kejahatan tersebut. Teori tersebut menegaskan sanksi pada hukum pidana diberikan hanya disebabkan seseorang sudah berbuat suatu tindak pidana yang menjadi akibat mutlak sebagai sebuah pembalasan terhadap seseorang yang berbuat kejahatan, dengan demikian sanksi memiliki tujuan memuaskan tuntutan keadilan.<sup>28</sup>

Landasan teori ini yakni pembalasan. Itulah landasan pembenar dari dijatuhkannya derita dalam bentuk pidana kepada penjahat. Negara memiliki hak memberikan pidana dikarenakan pelaku tersebut sudah memperkosa dan menyerang kepentingan dan hak hukum yang dilindungi.<sup>12</sup> Dengan demikian, dirinya harus dipidana yang seimbang dengan perbuatan (dalam bentuk kejahatan) yang dilakukan. Tiap-tiap kejahatan harus diberikan pidana tanpa

---

<sup>11</sup> Wahyu A. 1978, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.17

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 58

melihat dampak-dampak yang muncul dari penjatuhan pidana, tidak memperhatikan masa depan masyarakat dan penjahat. Penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk mewujudkan suatu hal yang praktis, tapi untuk memberikan penderitaan untuk penjahat.

Sesuai dengan teori itu, maka sangat terlihat bahwa pidana adalah sebuah tuntutan etika, di mana seseorang yang berbuat jahat akan dipidana dan pidana tersebut menjadi sebuah keharusan yang bersifat mengubah etika dan membentuk sifat yang baik. Sedangkan Vos menyampaikan: “Teori pembalasan absolut ini dibagi menjadi pembahasan objektif dan pembalasan subjektif. Pembalasan subjektif merupakan pembalasan pada kesalahan yang diperbuat, sedangkan pembalasan pada apa yang sudah diakibatkan pelaku”.<sup>13</sup>

Tindakan pembalasan pada penjatuhan pidana memiliki dua tujuan:

- 1) Tindakan kepada pelakunya (sudut subyektif pembalasan)
- 2) Bertujuan memberi kepuasan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

b. Teori Tujuan/Relatif (*Doel Theorien*)

Teori ini menyatakan pidana merupakan sarana menegakkan hukum. Teori ini tidak sama teori absolut. Dasar pemikiran ini adalah supaya kejahatan bisa dipidana, artinya penjatuhan pidana memiliki tujuan tertentu, contohnya menjadikan pelaku tidak berbahaya lagi dan memperbaiki sikap mental, diperlukan tahapan membina sikap mental. Muladi memiliki pendapat terkait teori ini antara lain:

Pemidanaan bukan membalas kesalahan pelaku tapi sarana mewujudkan tujuan yang berguna sebagai perlindungan masyarakat menjadi sejahtera. sanksi ditegaskan terhadap tujuan, yaitu pencegahan supaya orang tidak berbuat jahat, sehingga tidak

---

<sup>13</sup> *Ibid*

mempunyai tujuan memuaskan absolute atas keadilan.<sup>14</sup>

Menurut teori tersebut, timbul tujuan pemidanaan untuk mencegah secara khusus dan umum, baik *special preventive* (pencegahan khusus) yang diperuntukan pada pelaku dan *general preventive* (pencegahan umum) diperuntukan bagi masyarakat. Teori relative berasaskan terhadap tiga tujuan utama pemidanaan, antara lain *prevention*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*preventif*) yakni memberi perlindungan kepada masyarakat dengan memisahkan pelaku kejahatan. Tujuan membuat takut (*deterrence*) yakni memberikan rasa takut untuk berbuat baik kepada pelaku supaya tidak mengulanginya, dan untuk masyarakat yang bertujuan jangka panjang. Kemudian bertujuan pada perubahan (*reformation*) sifat jahat pelaku melalui pengawasan dan pembinaan, dengan demikian nanti bisa meneruskan kebiasaan hidupnya sebagai manusia yang patuh pada nilai di masyarakat.

c. Teori Modern/Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori modern/gabungan melihat tujuan pemidanaan sifatnya plural dikarenakan memadukan prinsip absolut (pembalasan) dan relatif (tujuan) menjadi suatu kesatuan. Teori tersebut bersifat ganda, di mana pada pemidanaannya terdapat sifat pembalasan. Tujuannya memiliki tujuan kritik moral sebagai perubahan atau reformasi pelaku terpidana di hari selanjutnya.

Teori tersebut dikenalkan Prins, Van Hamel dan Van List berikut ini:

- 1) Tujuan paling penting pidana yakni melakukan pemberantasan tindak pidana sebagai sebuah fenomena masyarakat
- 2) Pidana adalah sanksi paling efektif untuk melakukan pemberantasan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 59

kejahatan oleh pemerintah. Pidana bukan merupakan sarana satu-satunya. Sehingga pidana dilarang dipergunakan sendiri, tapi harus dipergunakan berupa perpaduan diiringi tindakan sosial

- 3) Ilmu hukum pidana dan undang-undang pidana seharusnya memperhatikan hasil studi sosiologis dan antropologi.

Penjelasan tersebut memperlihatkan teori ini memiliki syarat selain mengakibatkan penderitaan jasmani, bahkan pembedaan psikologi dan yang paling penting ialah memberi pendidikan. Sehingga tujuan pembedaan yakni menghendaki sebuah perbaikan pada diri manusia yang berbuat jahat, terlebih pada delik ringan. Delik tertentu dinilai bisa merusak hidup dalam bermasyarakat dan sosial dilihat dari penjahat tersebut sudah tidak bisa diperbaiki, sifat pembalasan maupun penjeratan sebuah pembedaan tidak bisa terhindari.

Di samping ketiga teori di atas, pada literatur hukum pidana, ahli hukum pidana mempergunakan perbedaan istilah untuk menyebut teori pembedaan, dan mengelompokkan menjadi 4 teori utama, yakni rehabilitasi (*rehabilitation*), pelumpuhan (*incapacitation*), penangkalan (*deterrence*), dan teori retribusi (*retribution*).

Retribusi adalah teori pembedaan paling tua pada sejarah peradaban manusia yang berdasarkan terhadap pembalasan setimpal pada seseorang setelah melakukan pelanggaran kebijakan hukum pidana. Gagasan retribusi pertama kali mempergunakan konsep *private revenge* (pembalasan pribadi) dimana korban maupun keluarga korban memberikan pembalasan setimpal terhadap pelaku maupun keluarga pelaku. Awal mula subjektif teori ini mempergunakan pembalasan gigi untuk gigi dan mata untuk mata.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> G. Peter H., 1\1969, *The Other Side of Criminology*, Deventer H., Kluwer, terjemahan. Inggris oleh Jan G.M. Hulsmann, hlm. 137, dalam Salman L., 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*, Disertasi, Program Pascasarjana UI, Jakarta, hlm.153

Secara umum, orang awam melihat hukum merupakan hukum pidana. Hal terlintas pada saat membahas hukum yakni seluruh perlakuan yang tidak enak, sipir penjara yang kejam, penjara yang menyesakkan, dan pengadilan.

Retribusi bertujuan untuk memberi penderitaan (hukuman) terhadap pelaku tindak pidana sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana. Pelaku harus dihukum dikarenakan dirinya telah melanggar dan menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lain. Hukuman penderitaan bagi pelaku dalam bentuk pidana menjalankan kompensasi berdasarkan penderitaan orang lain. Dapat dikatakan juga bahwa tujuan retribusi yakni memberi ganjaran setara dengan perbuatan yang sudah dilakukannya.<sup>16</sup>

Sesuai dengan pendapat Goodheart dan Howard Jones, “teori retribusi terkait memperbaiki keseimbangan moral dan menjadi ekspresi penolakan masyarakat pada kejahatan”.<sup>17</sup> Mereka menyebutkan adanya pemidanaan dengan pembalasan maka termasuk pernyataan moral (pencelaan) masyarakat yang secara umum menjadi upaya untuk pemulihan keseimbangan nilai. Selanjutnya teori penebusan dosa atau *expiation* pelaku. Melalui adanya hal tersebut, maka dipilahlah keseimbangan nilai terhadap diri pembuat.

Indikator dalam putusnya, hakim sudah memberlakukan teori pemidanaan retribusi yakni jika:

- a. jika hukuman menjadi sebuah ganjaran yang harus diterima pelaku kejahatan yang sudah menimbulkan kerugian bagi yang lain;
- b. pidana memiliki fungsi sebagai *harm to harm* (pembayaran kompensasi). Yakni penderitaan yang diterima pelaku dari pidana yang menjadi sesuatu yang wajib dibayarkan karena penderitaan yang ditimbulkan pada orang lain dari tindak pidananya;
- c. dalam menentukan ringan beratnya sanksi pidana sesuai dengan prinsip proporsionalitas, yakni gradasinya berhubungan positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Pidana pada sebuah tindak pidana sama dengan kerugian yang diakibatkan tindak pidana.<sup>18</sup>

Teori pemidanaan *kedua* yaitu penangkalan. Kata

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.156

<sup>17</sup> Barda N. A., *Op. Cit*, hlm. 88

<sup>18</sup> Salman L., *Op. Cit*, hlm. 165

penangkalan diterjemahkan dari “*deterrence*”. Teori ini memiliki sebuah pandangan bagi manusia selalu berfikir dan rasional sebelum melakukan tindakan guna memperoleh manfaat optimal yang logis bahwa prospek untung rugi dipertimbangkan melalui pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan dengan cara kalkulatif. Asumsi teori penangkalan lainnya bahwa kejahatan bisa dihindari apabila orang takut dihukum. Penangkalan khusus atau hukuman bagi pelaku mungkin memiliki kaitan dengan inkapasiti atau pembatasan-pembatasan fisik, contohnya hukuman mati atau pengurangan. “Tetapi penangkalan pun memiliki asumsi bahwa manusia kemungkinan bisa terhindari dari memilih untuk turut berpartisipasi pada tindak pidana”.<sup>19</sup>

#### Berbeda dengan analisis ekonomi pada hukum

terutama hukum pidana. Bertolak ukur terhadap pemikiran bahwa:

Manusia merupakan makhluk yang logis dalam segi ekonomis, yakni seseorang yang memiliki atribut dan kemampuan berbeda sebagai pilihan yakni cara mendapat keuntungan optimal melalui penggunaan seluruh sumber daya yang ada dengan efisien.<sup>20</sup> Terkait kejahatan, sudut pandang ekonomi tidak sama dengan kriminologi. Ekonom menyatakan Pelanggar potensial yakni pelaku rasional dan mempunyai tujuan membandingkan keuntungan yang didapatkan dan ongkos yang diharapkan dari aktivitas penjahat. Pada saat keuntungan lebih besar daripada ongkosnya, pelaku tersebut akan berbuat jahat. Sedangkan kriminolog memaknai kejahatan bergantung pada faktor biologis pelaku, atau dampak kesenjangan sarana yang tersedia dan tujuan-tujuan sosial guna mewujudkan tujuan, atau termasuk sesuatu yang dipelajari. Sedangkan ekonom mengartikan kejahatan berdasarkan aspek psikologis, proses sosial dan biologis yang mempengaruhi kejahatan dan menafsirkan kejahatan sebagai sebuah hasil dari pilihan seseorang.<sup>21</sup>

Penangkalan hanya bisa efektif bila seseorang memiliki pikiran terdapat sebuah potensi rasional mereka akan ditangkap. Sebuah

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 166

<sup>20</sup> Euston Q dan William N., 1993, *Law and Economic Development: Cases and Material from Southeast Asia*, Cetakan-1, Singapore Publishers, Singapura, hlm.1 dalam M.Ali, 2008, *Analisis Ekonomi Terhadap Tindak Pidana Narkoba*, Makalah, Magister Hukum UII, Yogyakarta, hlm.2

<sup>21</sup> Thomas J. M., 2005, *Empirical Economics and Study of Punishment and Crime*, University of Chicago Legal Forum, Chicago, hlm.2, dalam M.Ali, *Ibid*,



pasangan yang hendak melakukan hubungan suami istri yang saling menyakiti di rumahnya sendiri mustahil ditangkap dan dipenjara. Apabila persentase penahanannya tinggi, maka dampak penangkalannya besar, tetapi bila penahanannya rendah, maka dampak penangkalannya rendah.<sup>22</sup>

Sebagai indikator bahwa hakim pada pemberian putusannya melalui teori penangkalan, yakni jika:

- a. pembentuk undang-undang memandang bahwa tiap-tiap manusia merupakan makhluk ekonomis rasional dengan berkalkulasi keuntungan dan kerugian untuk berbuat apapun, salah satunya berbuat jahat;
- b. Tujuan pemidanaan yakni guna menangkal terpidana untuk berbuat jahat lagi (*residivisme*) dan menghindari supaya masyarakat umum tidak melakukannya juga;
- c. Dalam menentukan ringan beratnya sanksi pidana berdasarkan prinsip gradasi hukuman melampaui keseriusan tindak pidana. Yakni perhitungan kerugian (penderitaan dan hukuman) didapatkan karena berbuat kejahatan lebih besar dibandingkan keuntungan (kesenangan atau harta benda) yang didapatkan dari kejahatan.<sup>23</sup>

Fungsi hukum pidana yakni guna memberi perlindungan bagi masyarakat melalui melumpuhkan penjahat yang berbahaya. Tindak pidana diminimalisir melalui pembatasan kesempatan penjahat untuk mengulangi perbuatannya.

Teori pelumpuhan (*incapacitation*) perbuatan yang membuat seseorang tidak dapat berbuat jahat. Apabila pelakunya dipenjara karena berbuat sebuah kejahatan, maka masyarakat terlindungi dari tindak pidana selanjutnya yang kemungkinan terjadi lagi dengan waktu selama dirinya dipenjara.<sup>24</sup>

Munculnya teori rehabilitasi dimulai dari terdapatnya perspektif bahwa hukuman badan tidak bisa lagi digunakan. Dalam memberikan hukuman badan sering kali mengakibatkan pelaku kejahatan menjadi cacat yang menjadikannya tidak dapat melanggar hukum pidana lagi.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Salman L., *Op. Cit.* hlm.168

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 173

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 174

<sup>25</sup> Salman L, *Op. Cit.* hlm. 177-178 .

Teori rehabilitasi dinamakan teori reparasi (*reparation*). Teori tersebut berasumsi penjahat adalah orang sakit harus diobati. Sebagaimana dokter dengan memberi resep obat, hakim harus memberi sanksi efektif supaya seorang penjahat menjadi baik lagi. “Hukuman diberikan seharusnya sesuai keadaan penjahat, bukan sifat kejahatan. Hal tersebut memiliki arti pembedaan merujuk terhadap individualisme pidana”.<sup>26</sup>

Teori rehabilitasi berpusat terhadap rehabilitasi pelaku kejahatan. Dengan program-program pembinaan yang baik dan tindakan yang tepat, pelaku diharapkan bisa menjadi warga yang baik, dengan demikian usaha untuk meminimalisir kejahatan terwujud dan pelaku bisa bergabung di tengah masyarakat. Teori tersebut timbul sebagai reaksi pada praktik pembedaan yang bengis pada terpidana di berbagai negara. Sehingga, “teori rehabilitasi adalah antitesis dari teori retributif yang menilai bahwa pelaku harus mendapatkan sanksi dikarenakan sudah melakukan pelanggaran kebijakan pidana”.

Indikasi putusan hakim menggunakan teori pembedaan rehabilitasi, apabila:

- a. pelaku kejahatan dinilai sebagai orang sakit (psikis atau fisik) sehingga sangat membutuhkan pengobatan dari pada hukuman;
- b. Pembedaan berdasarkan terhadap prinsip hukuman harus berdasarkan keadaan terpidana. Dalam menentukan ringan beratnya sanksi pidana merujuk terhadap prinsip gradasi hukuman lebih ringan dibandingkan mendapatkan sanksi ringan dibandingkan kerugian yang ditimbulkan pada orang lain dari tindak pidana;
- c. Tujuan pembedaan yakni guna memperbaiki maupun

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 178.

merehabilitasi penjahat supaya menjadi warga yang baik, dengan demikian tidak mengulangi perbuatannya kembali di masa mendatang (*forward looking*).<sup>27</sup>

### 3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Di masa silam reaksi sanksi terhadap tindak pidana kejahatan sangat berat di mana bertujuan menakuti masyarakat supaya tidak berbuat jahat, dan penderitaan untuk pembalasan (Yulius W dan Ninik W, 1987: 23). Namun saat ini, upaya-upaya untuk meminimalisir kejahatan cenderung diorientasikan kepada pembinaan dan memberikan efek jera supaya pelakunya tidak mengulangnya lagi.

B. Nawawi Arief mengemukakan kebijakan bertujuan mencegah dan menanggulangi kejahatan, salah satunya bidang kebijakan kriminal. Hal tersebut ada kaitannya dengan kebijakan lebih luas, yakni kebijakan sosial mencakup upaya perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial.<sup>28</sup>

Berbeda dengan pendapat Baharuddin Lopa bahwa upaya pada penanggulangan kejahatan bisa melakukan sejumlah hal, yakni langkah penindakan (represif) di samping upaya preventif (pencegahan). Upaya-upaya preventif berdasarkan Baharuddin Lopa yakni antara lain:<sup>29</sup>

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna meminimalisir pengangguran, sehingga otomatis dapat meminimalisir kejahatan.
- b. Melakukan perbaikan terhadap sistem pengawasan dan administrasi guna menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan
- c. Meningkatkan penyuluhan hukum dalam melakukan pemerataan terhadap kesadaran hukum masyarakat

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm.179

<sup>28</sup> Barda N. A.. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana. (Jakarta 2001), hlm.77.

<sup>29</sup> Baharuddin L. Moh.Yamin, *Undang-undang Pemberantasan Tipikor*. (Bandung 2001), hlm.16.

- d. Menambahkan anggota kepolisian dan penegak hukum lain agar dapat meningkatkan upaya preventif maupun represif.
- e. Mengembangkan profesionalisme dan ketangguhan moral bagi pelaksana penegak hukum<sup>30</sup>

Sebagaimana yang disampaikan Cressey dan E.H Sutherland yang menyampaikan dalam crime prevention pada penyelenggaraannya memiliki 2 metode yang bisa meminimalisir frekuensi kejahatan, yakni.<sup>31</sup>

1. Metode untuk meminimalisir pengulangan dari tindak pidana

Cara yang bertujuan mengurangi jumlah pengulangan kejahatan (residivis) melalui sebuah pembinaan yang dilaksanakan dengan cara konseptual.

2. Metode pencegahan kejahatan pertama kali (*the first crime*)

Cara menghindari adanya *the first crime* (tindak pidana pertama kali) yang akan dilakukan dan metode tersebut pun umumnya dinamakan metode preventif.

Sesuai dengan pemaparan diatas, maka bisa diketahui upaya dalam penanggulangan tindak pidana bisa dilaksanakan dengan cara represif, preventif, dan preemtif.

1. Pre-Emtif

Arti dari upaya ini yakni penggunaan teknik awal polisi guna menghindari adanya kejahatan. Upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana dengan cara preventif yakni menanamkan norma-norma atau nilai-nilai yang baik, dengan demikian norma-norma tersebut terinternalisasikan pada diri seseorang. Walaupun ada peluang berbuat jahat, namun tidak berniat melakukan, tentu tidak akan terjadi tindak pidana. Maka upaya pre-emptif

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal 16-17

<sup>31</sup> Romli A., *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, (Bandung 1992), Hlm.66

faktor niat sudah hilang walaupun memiliki peluang.

## 2. Upaya Preventif

Dalam menanggulangi tindak pidana tersebut bertujuan untuk untuk mencegah timbulnya atau terjadinya tindak pidana pertama kali. Barnes dan Teeters menunjukkan sejumlah cara untuk melakukan penanggulangan tindak pidana, yaitu :

1. Sadar bahwa terdapat kebutuhan-kebutuhan dalam rangka meningkatkan tekanan ekonomi, tekanan sosial, atau dorongan-dorongan sosial yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang melakukan kejahatan.
2. Memusatkan atensi kepada orang-orang yang menunjukkan potensialitas sosial atau criminal walaupun kesempatan itu dikarenakan gangguan psikologis dan biologis maupun kurangnya mendapatkan kesempatan sosial ekonomis, dengan demikian bisa menjadi sebuah kesatuan yang harmonis.<sup>32</sup>

Berdasarkan hal tersebut, bisa diketahui bahwa kejahatan bisa dicegah jika keadaan lingkungan sosial atau keadaan ekonomis yang mempengaruhi seseorang ke arah perilaku kriminal bisa dipulihkan pada kondisi yang baik. Sedangkan faktor psikologis dan faktor biologis adalah faktor sekundernya saja. Maka pada hal tersebut, usaha yang dijalankan yakni upaya yang positif, membentuk sebuah keadaan atas kultur masyarakat, lingkungan, dan kondisi ekonomi menjadi sebuah daya dinamika pada pembangunan, contohnya menyebabkan ketegangan sosial menunjang adanya penyimpangan. Di samping itu, ditingkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk ketertiban dan keamanan adalah tanggungjawab bersama.

---

<sup>32</sup> *Ibid, Hal 79*

### 3. Upaya Represif

Upaya tersebut merupakan sebuah usaha dalam menanggulangi tindak pidana dengan cara konsepsional yang dilakukan sesudah timbul tindak pidana. Hal tersebut bertujuan supaya dapat menindak pelaku tindak pidana berdasarkan perbuatannya dan memperbaiki kembali supaya menyadari bahwa tindakan yang dilakukan adalah merugikan masyarakat dan termasuk pelanggaran hukum, dengan demikian tidak akan diulangi lagi dan orang lain pun tidak menirunya dikarenakan adanya ancaman yang cukup menakutkan. Pembahasan sistem represif sangat identik dengan sistem peradilan pidana Indonesia, yang mengandung 5 subsistem yakni,

1. subsistem kepolisian
2. subsistem kejaksaan
3. subsistem kehakiman
4. subsistem kepengacaraan dan pemasyarakatan menjadi sebuah keseluruhan yang terangkat dan memiliki hubungan dengan cara fungsional.<sup>33</sup>

Upaya represif dilaksanakan menggunakan metode-metode, yakni antara lain :

a. Perlakuan (*treatment*)

Hal ini sesuai dengan penerapan hukum, berdasarkan pendapat Abdul Syani yang menjadi pembeda dari ringan beratnya sebuah perlakuan, yaitu :<sup>34</sup>

1. Perlakuan yang tidak memberlakukan sanksi pidana, yakni perlakuan sangat ringan dijatuhkan pada orang yang belum berbuat jahat. Di

---

<sup>33</sup> Abdul S., *Sosiologi Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 1987, Hal.137.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.139.

mana dalam hal ini, sebuah penyimpangan dinilai belum terlalu berbahaya untuk dicegah.

2. Perlakuan sanksi pidana tidak langsung, yakni tidak berlandaskan putusan yang mengatakan sebuah hukum pada pelaku tindak pidana.

Perlakuan tersebut berfokus terhadap upaya pelaku tindak pidana bisa kembali menyadari akan kesalahan dan kekeliruannya, dan bisa bergaul kembali pada masyarakat sebagaimana awalnya maka bisa disimpulkan bahwa pada perilaku tersebut terkandung dua tujuan pokok yakni sebagai upaya penyadaran dan pencegahan pada pelaku tindak pidana supaya tidak berbuat hal-hal buruk lagi di lain hari.

- b. Penghukuman (*punishment*)

Bila terdapat pelanggaran hukum yang tidak mungkin diberi perlakuan, kemungkinan karena terlalu berat atau kronisnya kesalahan yang sudah diperbuat, dengan demikian harus dihukum berdasarkan perundang-undangan pada hukum pidana.<sup>35</sup> Indonesia menggunakan sistem pemasyarakatan, dengan demikian sanksi yang diberikan pada pelanggar hukum yakni sanksi yang dapat memberikan efek jera, bukan pembalasan yang berorientasikan terhadap perbaikan dan pembinaan pelaku tindak pidana.

#### 4. Sistem Peradilan Pidana

Upaya lembaga pemasyarakatan, pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian agar terlaksananya sistem peradilan pidana pada sebuah tahapan menegakkan hukum. Terjadinya proses peradilan tergantung dari terdapatnya sebuah fenomena yang diasumsikan sebagai fenomena pidana atau memiliki asumsi perbuatan pidana yang

---

<sup>35</sup> A.S. Alam dan A.Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makasar.2010, Pustaka Refleksi, hlm.80.

ditemukan atau dilaporkan oleh lembaga kepolisian pada proses terkait. Reksodiputro mengatakan sistem peradilan pidana merupakan sistem pada sebuah masyarakat yang bertujuan mengatasi permasalahan tindak pidana. Definisi menanggulangi yakni upaya dalam rangka mengontrol tindak pidana supaya berada pada batasan-batasan toleransi masyarakat (Reksodiputro, 2007: 84)<sup>36</sup>.

Sistem yang digunakan dalam menanggulangi tindak pidana yang meliputi lembaga-lembaga pemasyarakatan, pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian terpidana. Atmasasmita mengatakan sistem peradilan pidana sebagai sebuah kata yang menunjukkan prosedur kerja dalam menanggulangi tindak pidana melalui penggunaan dasar pendekatan sistem. Hal itu selaras terhadap apa yang dikatakan Ohlin dan Remington terkait sistem peradilan pidana merupakan penggunaan pendekatan sistem pada prosedur administrasi peradilan pidana, dan menjadi sistem sebagai hasil interaksi antara perilaku sosial, praktek administrasi, dan peraturan perundang-undangan (Atmasasmita, 2010: 2).<sup>37</sup>

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan pendekatan sistem, sistem peradilan pidana mempunyai tujuan: a) menghindari masyarakat menjadi korban; b) melakukan penyelesaian kasus kejahatan yang timbul, dengan demikian masyarakat puas karena keadilan sudah diberikan; dan c) mengupayakan supaya mereka yang pernah berbuat jahat tidak mengulanginya kembali (Reksodiputro, 2007: 84-85)<sup>38</sup>.

Ketiga tujuan itu bisa terwujud jika lembaga pemasyarakatan, pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian bekerja sama sebagai sebuah sistem untuk menegakkan

---

<sup>36</sup> Reksodiputro, M. (2007). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*: Kumpulan karangan buku ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Hal 84

<sup>37</sup> Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana. hal. 85

<sup>38</sup> Reksodiputro, M. (2007). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*: Kumpulan karangan buku ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian UI.



hukum. Sistem peradilan pidana adalah sebuah sistem sebab pada sistem peradilan pidana itu meliputi lembaga yang masing-masingnya memiliki tugas dan wewenang berdasarkan peraturan dan bidangnya yang melatarbelakangi masing-masingnya. Walaupun dibagi menjadi komponen tapi komponen tersebut bekerjasama untuk mewujudkan satu tujuan yakni mencegah dan menanggulangi tindak pidana<sup>39</sup>.

Hubungan lembaga penegak hukum pada sebuah proses peradilan pidana melalui pendekatan sistem diindikasikan dari ciri-ciri antara lain:

- a. Titik berat terhadap sinkronisasi dan koordinasi komponen peradilan pidana;
- b. Keefektifan sistem penanggulangan tindak pidana lebih penting daripada efisiensi dalam menyelesaikan perkaranya;
- c. Pengendalian dan pengawasan penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- d. Hukum digunakan instrumen guna memantapkan *the administration of justice*<sup>40</sup>.

Berjalannya peradilan pidana dengan memiliki hubungan satu sama lain untuk mewujudkan tujuan bersama dengan terpadu, menurut Muladi mendefinisikan *integrated criminal justice system* yakni keserempakan atau sinkronisasi kultural, substansial, dan struktural<sup>41</sup>.

Prosedur terpenting yang diharuskan mendapat pembinaan secara efektif pada sistem peradilan pidana terpadu yakni berkoordinasi antara aparat penegak hukum. Meskipun aparat penegak hukum mempunyai wewenang dan fungsi yang

---

<sup>39</sup> Effendi, T. (2013). *Sistem peradilan pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hal.19

<sup>40</sup> Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana. hal 30.

<sup>41</sup> *Ibid*

tidak sama antara yang lain, tapi pada pelaksanaan dan wewenang harus bisa menjalankan hubungan fungsional seperti halnya yang tercantum pada KUHP. Sistem peradilan pidana mengharuskan terdapatnya keseimbangan hubungan antar sub sistem. Selain keselarasan pada kewenangan dan tugasnya masing-masing, pun diharapkan bisa bekerja dengan cara terpadu. Jika keterpaduannya tidak terwujud pada terlaksananya subsistem peradilan pidana, dengan demikian timbul kerugian dalam bentuk:

- a. Sulit untuk membuat penilaian instansinya sendiri mengenai tugas bersamanya berhasil atau bahkan gagal;
- b. Sulit untuk memecahkan permasalahan pokok setiap instansinya sendiri sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana;
- c. Penyebabnya masing-masing instansi memiliki tanggung jawab dengan pembagian yang kurang jelas, sehingga setiap instansi kurang memperhatikan keefektifan sistem peradilan pidana <sup>42</sup>.

Melalui subsistem peradilan pidana yang telah sesuai, sehingga akan memudahkan terwujudnya tujuan peradilan pidana. Dikarenakan sistem peradilan pidana mempunyai implikasi dan konsekuensi meliputi:

- a. Bergantungnya seluruh subsistem disebabkan output dalam subsistem adalah input yang digunakan oleh subsistem yang lain.
- b. Timbulnya *inter agency consultation and cooperation* karena dorongan pendekatan sistem di mana ketika gilirannya bisa membuat keseluruhan sistem mengalami peningkatan dalam upaya penyusunan strategi.
- c. Subsistem dengan menjalankan dan memutuskan kebijakan bisa mempengaruhi

---

<sup>42</sup> Reksodiputro, M. (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*: Kumpulan karangan buku ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Hal 85.

subsistem yang lain (Effendi, 2013:25)<sup>43</sup>.

## 5. Kepolisian dan Kejaksaan Sebagai Subsistem Sistem Peradilan Pidana

Hakikat dari sistem peradilan pidana sama halnya sistem penegakan hukum. Pendekatan normatif tidak melulu ditekankan, melainkan juga menggunakan manajemen melalui keterkaitan antar unsur penegak hukum (Bahri, 2014:141). Umumnya penegakan hukum pendapat dari Soekanto menyatakan penegak hukum adalah hal yang sangat luas, dikarenakan berkaitan dengan pihak yang langsung dan tidak langsung berurusan dengan bidang penegakan hukum. Keterlibatan langsung ketika penegakan hukum berkaitan dengan yang bertugas dibidang jaksa, pengacara, hakim, polisi, dan masyarakat (Soekanto, 2010:19)<sup>44</sup>.

Sistem peradilan pidana ialah sistem yang berkaitan subsistem meliputi lembaga masyarakat, pengadilan, jaksa, dan polisi. Berlangsungnya proses peradilan pidana dengan 4 subsistem berperan sesuai kewenangan dan tugasnya. Pelaksanaan penegakan hukum pidana oleh setiap kekuasaan, meliputi kekuasaan polisi untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan, kekuasaan hakim untuk melaksanakan penuntutan, putusan, dan penetapan melalui kejaksaan. Lembaga peradilan berkuasa untuk mengadili dan lembaga masyarakat akan melaksanakan masyarakat. Walaupun setiap lembaga memiliki kekuasaan dalam penegakan hukum, namun memiliki keterkaitan dalam tahapannya. Tulisan ini memberikan batasan dengan membahas subsistem kejaksaan dan kepolisian sesuai unsur peradilan pidana.

Polisi dan kejaksaan ialah kedua sub sistem yang bisa dilihat secara

---

<sup>43</sup> Effendi, T. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hal. 25

<sup>44</sup> Soekanto, S. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi ke-1 Cetakan 9. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 19

langsung koordinasi yang dilakukan ketika proses peradilan pidana. Posisi terdepan subsistem peradilan pidana ditempati kepolisian ketika proses peradilan pidana. Dimulainya proses ini ditunjukkan dengan kepolisian yang bekerja dengan memeriksa dugaan tindak pidana. Kewenangan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan kepolisian diberikan oleh KUHAP. Hal tersebut terdapat dalam KUHAP butir 4 pasal 1 dengan menyatakan penyidik ialah seorang pejabat Kepolisian dengan memperoleh kewenangan dalam melakukan penyelidikan sesuai dalam UU. Secara lebih lanjut dalam KUHAP Pasal 4 juga menyatakan kewenangan menyelidiki oleh setiap pejabat POLRI. Sehingga fungsi dari penyelidikan merupakan monopoli tunggal kepolisian (Harahap, 2016: 103)<sup>45</sup>.

Penyelidikan ialah proses pertama kali yang dilakukan dengan identifikasi kebenaran terjadinya peristiwa pidana. Penyelidikan yang dilakukan ialah menjadi cara mengungkapkan peristiwa pidana dengan meneliti sesuai hukum dan Undang-undang (Hartono, 2012: 18)<sup>46</sup>. Laporan terhadap peristiwa dugaan tindak pidana mengawali terjadinya proses penyelidikan. Kemudian kepolisian sebagai penyidik bertugas memastikan apakah peristiwa dugaan tersebut benar menjadi peristiwa pidana atau pun bukan. Penyelidikan berfungsi sebagai filter atau alat penyaring peristiwa tersebut akan lanjut pada tahap selanjutnya yang berarti apakah bisa melakukan penyidikan atau bahkan tidak. Polisi berkedudukan sebagai penyidik dan penyidik dalam fungsi penyaringan (Husin dan Husein, 2016: 93-94)<sup>47</sup>.

Sesudah mengetahui peristiwa terduga tindak pidana, selanjutnya akan

---

<sup>45</sup> Harahap, Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Edisi Ke-2 Cet. 11. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.103.

<sup>46</sup> Hartono. (2012). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 44

<sup>47</sup> Husin, K., dan Husein, B.R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 45

melakukan penyidikan. Kepolisian bertugas melakukan penyidikan ialah perbuatan dalam menemukan bukti secara cukup guna menentukan tersangka pada peristiwa terduga tindak pidana. Penyidikan memiliki sebutan yang sama dengan bahasa belanda (opspring) dan bahasa inggris (investigation). De Pinto menyatakan menyidik atau opspring bermakna pejabat melakukan pemeriksaan awal berdasarkan UU melalui berbagai jalan (upaya) untuk mengetahui kabar terjadinya pelanggaran hukum (Hamzah, 2016: 120)<sup>48</sup>.

Kesepakatan yang berkaitan erat dengan tugas penyidik dan penyidikan sesuai pedoman pelaksanaan dalam KUHAP, penyelidikan bukanlah menjadi fungsi yang berbeda dengan penyidikan, tetapi sebagai metode atau cara dalam fungsi penyidikan dengan mendahului tindakannya meliputi menindak dan menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum (Mulyadi, 2012: 55)<sup>49</sup>.

Sama halnya Undang-Undang No.2 Tahun 2002 menjelaskan kepolisian tugasnya menjalankan penegakan hukum, berdampingan dengan tugas pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan masyarakat. Dalam tugas penegakan hukum juga meliputi penyidikan dan penyelidikan. Kemudian kejaksaan menjadi sub sistem peradilan pidana untuk menegakan hukum pidana yaitu suatu lembaga yang berwenang melakukan penuntutan. Pada KUHAP pasal 13 dan butir 6 pasal 1 menyatakan jaksa adalah pejabat yang berwenang untuk bertindak sesuai UU sebagai penuntut umum dan melakukan putusan pengadilan setelah inkrah.

Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang berwenang memberikan penuntutan

---

<sup>48</sup> Hamzah, A. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua, Cet.11. Jakarta: Sinar Grafika. 120

<sup>49</sup> Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Edisi pertama Cetakan. Ke dua. Bandung: PT Alumni. hlm.55

dan melakukan ketetapan hakim berdasarkan UU.

Proses peradilan pidana ketika penuntutan ialah menjadi tahapan berikutnya setelah kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sesuai KUHAP butir 3 Pasal 1 penuntutan ialah penuntut umum yang bertindak dengan memberikan perkara ke pengadilan negeri yang memiliki kewenangan agar dilakukan pemeriksaan dan hakim memberikan keputusan pada sidang pengadilan. Subsistem peradilan pidana meliputi kejaksaan sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan. Terutama pada bidang pidana berdasarkan pasal 30 tersebut, kejaksaan bertugas dan berwenang memberikan penuntutan, melakukan ketetapan hakim dan putusan dari pengadilan, mengawasi pelaksanaan dari putusan pidana dengan bersyarat, putusan pidana untuk diawasi, dan putusan lepas secara bersyarat. Kemudian kejaksaan bertugas dan berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana dan melengkapi berkas-berkas perkara dan agar bisa melakukan tambahan pemeriksaan sebelum pelimpahan ke pengadilan dengan koordinasi penyidik. Kejaksaan dan kepolisian menjadi subsistem peradilan pidana yang bertugas berdasarkan tahapan dalam proses peradilan pidana. Kedua subsistem berperan dengan diperjelas KUHAP ketika membagikan tugas dan kewenangan.

KUHAP berlaku untuk menjernihkan dan diferensiasi fungsional serta kewenangan kejaksaan dan kepolisian. Melalui diferensiasi fungsional maka dijelaskan dan ditegakkan ketika membagikan tugas dan wewenang secara institusional pada penegak hukum. Harahap menyatakan melalui pengaturan tersebut maka akan terbina dengan berkorelasi dan berkoordinasi pada proses penegakan hukum yang saling berhubungan dan memiliki kelanjutan antar instansi (Harahap, 2016:47)<sup>50</sup>. Asas *diferensiasi fungsional* bertujuan sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Harahap, Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan*

- a. Menghilangkan tumpang tindihnya proses penyidikan;
- a. Terjaminnya kepastian hukum;
- b. Proses penyelesaian perkara akan disederhanakan dan dipercepat;
- c. Pengawasan secara struktural mudah dilakukan;
- d. Menciptakan hasil berita acara pemeriksaan yang seragam (Harahap, 2016: 49)<sup>51</sup>.

Dalam KUHAP kepolisian dan kejaksaan berhubungan dalam koordinasi fungsional yang berkaitan dengan berikut:

- a. Penyidik berkewajiban menyampaikan pada jaksa penuntut umum kapan penyidikan dimulai (KUHP ayat 1 Pasal 109);
- b. Memberitahukan pada jaksa penuntut umum apabila penyidik menghentikan penyidikan (KUHP ayat 2 Pasal 109);
- c. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum ketika terjadi pra penuntutan. Tahap pra adjudikasi dilakukan melalui subsistem kepolisian dan kejaksaan berkoordinasi fungsional.

## 6. Tujuan Pidana

Tujuan pidana berfungsi sebagai pendukung fungsi umum dalam hukum pidana yang ingin diraih dengan tujuan akhir yaitu mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat (*social defence and social welfare*), melalui orientasi pada tujuan melindungi masyarakat supaya kesejahteraan sosial bisa tercapai. Terdapat salah satu usaha menanggulangi kejahatan yaitu melalui penggunaan sarana hukum pidana disertai dengan sanksi pidananya. Hukum pidana digunakan sebagai suatu upaya agar permasalahan kejahatan teratasi termasuk bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu disebabkan memiliki tujuan agar kesejahteraan masyarakat bisa tercapai pada umumnya

---

penuntutan. Edisi Kedua Cetakan. 11. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.47.

<sup>51</sup> *Ibid*

sehingga kebijakannya termasuk dalam kebijakan bidang sosial. Maka permasalahan mengendalikan dan menanggulangi kejahatan dengan melalui sarana hukum pidana ialah permasalahan kebijakan (*the problem of policy*). Dengan demikian perlu diingat hukum pidana ialah bagian politik kriminal. Kebijakan sosial bisa dimaknai sebagai upaya-upaya yang logis dalam tercapainya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Sehingga bisa dimaknai “*social policy*”, termasuk “*social defence policy*” dan “*social welfare policy*”.

Marc Ancel berpendapat konsep "Politik Kriminal" merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mengendalikan kejahatan dengan cara yang terstruktur dan logis. Dalam konteks kebijakan, penggunaan sanksi pidana sebagai alat untuk mengatasi kejahatan masih memicu perdebatan. Sebagian orang menentang penggunaan hukuman pidana terhadap pelanggar hukum dengan argumentasi bahwa hukuman pidana merupakan warisan dari masa lalu. Pandangan ini didasarkan keyakinan bahwa hukuman pidana melibatkan tindakan kejam atau pengenaan penderitaan yang tidak manusiawi. Pemidanaan dilihat sebagai hasil dari sejarah sistem hukum pidana yaitu perlakuan sangat keras terhadap narapidana, yang dianggap tidak sesuai dengan standar kemanusiaan saat ini dan melewati batas-batas yang etis. Sikap aparat penegak hukum terhadap perkara pidana yang telah terbukti dalam persidangan tidak selalu memberikan manfaat sesuai dengan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, adanya pedoman pemidanaan untuk seluruh subsistem peradilan pidana, diharapkan pemidanaan di masa depan memberikan manfaat yang lebih besar bagi terpidana dan mencapai tujuan sistem peradilan pidana.<sup>52</sup>

## **7. Teori Manajemen (Perkuatan Birokrasi) Budaya, Teori SWOT, Teori SMART dan Teori Manajemen Risiko Tindak Pidana Korupsi**

### **a) Teori Manajemen (Perkuatan Birokrasi)**

Menurut Harrington Emerson dalam Herujito (2001: 6) sumber daya

---

<sup>52</sup> Gunarto, Marcus P. (2009). *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.21, (No.1), pp.93-108.



organisasi terkait dengan unsur-unsur manajemen yang mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu: Man (Manusia). Manusia merupakan unsur manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, Money (Anggaran). Anggaran merupakan unsur penting dalam melakukan kegiatan, Material. Untuk mencapai hasil yang baik, menggunakan prasarana dalam mencapai tujuan, Machines. Mesin digunakan untuk memberi kemudahan dan Methods. Metode sebagai unsur penting bagi organisasi supaya tujuan tercapai.

Hutapea dan Thoha (2008, hlm 28) menjelaskan 3 unsur inti pembentukan kompetensi di bawah ini:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*) yaitu informasi dari karyawan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai masing-masing bidangnya.
- 2) Keterampilan (*skill*) yaitu kemampuan menjalankan tugas dan tanggung jawab dari perusahaan kepada seseorang karyawan dengan maksimal dan baik.
- 3) Sikap (*attitude*) merupakan pola perilaku karyawan ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menurut aturan dari perusahaan.

b) Teori Analisis SWOT

Dalam melihat kedudukan lembaga serta pemilihan strategi manajemen, manajer dan pimpinan organisasi bisnis maupun pemerintahan seringkali menggunakan Analisis SWOT, di mana analisa tersebut dipakai dalam pemilihan alternatif strategi yang dilaksanakan dalam merancang aktivitas jangka pendek dan jangka panjang. (Freddy Rangkuti, 2009). Teori Analisis SWOT dilandaskan pada faktor internal seperti kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weakness*), selain terdapat faktor eksternal berupa peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*).

c) Teori SMART

Dalam melihat kedudukan suatu lembaga dan pemilihan strategi yang akan dipilih manajemen strategik, pimpinan dan manajer organisasi bisnis maupun pemerintahan sering menggunakan Analisis SWOT, di mana analisa tersebut dipakai dalam pemilihan alternatif strategi untuk perencanaan jangka pendek, sedang dan jangka panjang. (Freddy Rangkuti, 2009). Teori Analisis SWOT didasarkan pada faktor internal meliputi kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weakness*), selain terdapat faktor eksternal berupa peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*).

a) Teori Manajemen Risiko Tindak Pidana Korupsi

Pada hakekatnya hukum mengandung idea tau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Kedalam kelompok yang abstrak termasuk ide mengenai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen. Berbicara tentang organisasi, maka satu hal yang pokok adalah mengenai bagaimana organisasi tersebut akan dijalankan.

Proses tersebut tidak lain merupakan kegiatan manajemen. Manajemen dapat diartikan sebagai seperangkat kegiatan atau suatu prose untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik dan

informasi dan dijalankan dalam kerangka suatu struktur organisasi. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Kita tidak mengenal adanya Jawatan Hukum atau Kantor Hukum, melainkan Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Permasyarakatan dan juga Badan-badan yang tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakan hukum dalam masyarakat, dapat dikatakan tanpa dibuat organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat.

Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan misalnya, kini tidak lagi merupakan konsep yang abstrak, melainkan benar-benar diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk pemsahan suatu aksi tertentu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim, tindakan dan keputusan polisi yang diorganisir oleh badan kepolisian. Lembaga-lembaga, seperti kepolisian pengadilan dan sebagainya, akan mengembangkan perlengkapannya sendiri yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaannya sendiri yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaannya sebagai suatu lembaga hukum dengan tugas tertentu. Kedalam pengembangan perlengkapan ini termasuk pembentukan nilai-nilai dan kaidah-kaidah sendiri serta penentuan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kita sekarang dapat berbicara tentang terbentuknya suatu budaya tersendiri yang mengelilingi bekerjanya lembaga tersebut dan selanjutnya memberi warna serta arah padanya.

Bagi sebuah organisasi, memahami manajemen risiko korupsi

merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Risiko korupsi yang dimaksud untuk organisasi adalah hal-hal yang dapat mengancam tujuan dan sasaran organisasi. Salah satu instrumen manajemen risiko korupsi ialah melakukan penilaian risiko korupsi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengantisipasi dan menetapkan cara menangani risiko korupsi secara efektif dan efisien. Penilaian risiko korupsi merupakan mekanisme yang digunakan perusahaan atau organisasi untuk mengukur berbagai bentuk korupsi, baik di dalam maupun di luar organisasi.<sup>53</sup> Pelaksanaan Manajemen risiko dilakukan untuk:<sup>54</sup>

- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
- b) menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi, serta meminimalisasi dampak yang ditimbulkan;
- c) melindungi kementerian dari risiko yang signifikan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi;
- d) meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan;
- e) menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai mengenai pentingnya manajemen risiko; dan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

---

<sup>53</sup> Master Pauline Arifin. *Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (Prestasi)*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. <https://aclc.kpk.go.id/action-information/action/20220131-null> diakses 5 Oktober 2023.

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Manajemen Risiko dilaksanakan berdasarkan prinsip:<sup>55</sup>

- a) erintegrasi;
- b) terstruktur dan komprehensif;
- c) disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- d) inklusif;
- e) dinamis dan tanggap terhadap perubahan;
- f) didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
- g) memperhatikan faktor manusia dan budaya; dan

perbaikan berkelanjutan.

#### **1.4.2. Kerangka Konsep**

Berdasarkan definisi yang tercantum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, kepolisian merujuk pada berbagai aspek yang terkait fungsi dan institusi kepolisian sesuai ketentuan perundang-undangan. Fungsi utama Kepolisian adalah menjalankan peran pemerintahan untuk memelihara keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan, pelayanan, dan menegakkan hukum untuk kepentingan masyarakat. UU kepolisian mengatur tugas pokok Kepolisian di bawah ini:

1. Memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
2. Melaksanakan penegakan hukum.
3. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4. Lembaga Kepolisian di Indonesia bertujuan menciptakan keamanan dalam negeri mencakup menjaga ketertiban dan keamanan, menjalankan hukum dengan tegas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, selanjutnya mempromosikan ketenteraman dengan menghormati hak asasi manusia.

---

<sup>55</sup> Ibid

Hal yang perlu ditekankan dalam konteks tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menjaga agar hukum berlaku dengan tegas. Hukum yang dimaksud disini mencakup semua peraturan hukum yang terdokumentasikan dalam berbagai dokumen negara, termasuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang pemberantasan Tipikor.

Penegakan hukum terkait kasus korupsi, tugas polisi yaitu sebagai penyidik, sesuai ketentuan pada KUHAP (Pasal 1 ayat (1)). Pasal ini menjelaskan penyidik merujuk kepada pejabat Kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan khusus sesuai undang-undang penyelidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 14 ayat (1) huruf g menegaskan dengan menjalankan tugas pokoknya, Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk penyelidikan dan penyidikan pada berbagai jenis tindak pidana sesuai prosedur hukum acara pidana serta aturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Selain Undang-Undang dan KUHAP, dasar hukum yang lain adalah Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Pada poin kedelapan dalam instruksi ini dicantumkan tujuan utamanya adalah memberi dukungan penuh terhadap langkah-langkah penindakan korupsi yang diambil oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Dukungan ini mencakup percepatan dalam memberikan informasi terkait dengan kasus-kasus Tipikor dan mempercepat perizinan untuk melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi.

Polisi mempunyai hak dan kewenangan mengurus berbagai kasus korupsi. Kasus-kasus Tipikor diperhatikan secara khusus, sehingga mereka mendirikan unit yang berspesialisasi dalam penanganan kasus korupsi di tiap wilayah, yaitu Tipikor (Unit Tindak Pidana Korupsi). Unit Tipikor di bawah koordinasi Satuan Resor Kriminal sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas pokok kepolisian di

setiap daerah.

Unit tipikor didirikan dengan tujuan khusus untuk mengejar beragam kasus korupsi dalam yurisdiksi kepolisian resort. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Tipikor dianggap kejahatan luar biasa, maka proses penyelidikannya memerlukan penyidik dan pembantu penyidik yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan KUHAP.

Berdasarkan KUHAP, yang memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai penyidik adalah pejabat kepolisian yang memenuhi persyaratan pangkat. Kriteria terkait pangkat ini diuraikan secara lebih detail dalam Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 diubah menjadi Peraturan Pemerintahan No.58 Tahun 2010 mengenai pelaksanaan KUHAP.

Seperti dalam penyelidikan kasus pidana lainnya, penanganan kasus korupsi, polisi selalu mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.6 Tahun 2019 mengenai penyelidikan tindak pidana. Hal ini juga ditegaskan oleh Perkaba Reskrim No. 01 Tahun 2022 yang mengatur tentang SOP pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Penetapan peraturan tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, salah satunya tercantum pada poin b bagian pertimbangan peraturan, yang menekankan dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum, penyidik kepolisian memiliki tanggung jawab, kewenangan dan fungsi penyelidikan tindak pidana. Semua ini harus profesional, akuntabel dan transparan untuk masing-masing perkara pidana, supaya mencapai supremasi hukum berdasarkan prinsip keadilan.

Peraturan Kapolri mencakup sejumlah prinsip untuk pedoman penyidik ketika menghadapi kasus pidana, seperti kasus korupsi, menurut Pasal 3 menjelaskan prinsip sebagai berikut:

1. Profesionalisme mengacu pada kemampuan penyidik atau penyidik pembantu menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan penyelidikan sesuai kompetensinya.
2. Legalitas merujuk pada pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang sesuai ketentuan hukum dan peraturan.
3. Akuntabilitas merujuk pada kemampuan untuk bertanggung jawab atas proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan.
4. Proporsionalitas berarti bahwa masing-masing penyidik atau penyidik pembantu melakukan tugasnya sesuai fungsi, peran, dan tanggung jawab yang diberikan.
5. Efektivitas dan efisiensi berarti bahwa penyelidikan harus dilakukan dengan cepat, tepat, ekonomis, dan hingga selesai.
6. Proceduralitas menunjukkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan harus mengikuti prosedur dan tatacara hukum dan aturan yang berlaku.
7. Transparansi mengacu pada pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terbuka sehingga perkembangan kasus bisa diikuti dan dilihat masyarakat.



## Bagan Kerangka Konsep

Kerangka pikir akan dijelaskan pada bagan di bawah ini :



### 1.5. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) adalah mencari pengetahuan ilmiah (yang benar) kembali, hal ini dilakukan sebab hasil penelitian dipakai menjawab permasalahan tertentu<sup>56</sup>. Jenis

<sup>56</sup> Amiruddin dan Z. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 19

penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan permasalahan penelitian ini mencakup pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode penelitian yuridis normatif yang sering dinamakan sebagai penelitian hukum kepustakaan (doktrinal). Istilah "penelitian yuridis normatif" digunakan karena pendekatan penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan tertulis. Karena alasan tersebut, penelitian ini memiliki hubungan yang erat dengan penggunaan sumber data sekunder yang dapat ditemukan di perpustakaan. Dalam upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja penyidik kepolisian untuk menangani Tipikor di Wilayah Hukum Polres Matim - Polda NTT, penulis berupaya mengumpulkan data melalui penggunaan metode penelitian berikut ini:

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Metode atau pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan normatif konsep (doktrinal) atau riset hukum. Dalam konteks tesis ini, pendekatan perundang-undangan terkait isu hukum yang diselidiki digunakan untuk memperkuat analisis mengenai peningkatan kinerja penyidik kepolisian dalam menangani Tipikor di Wilayah Hukum Polres Matim - Polda NTT. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian doktrinal karena mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, teori hukum dan pandangan dari para ahli hukum juga digunakan untuk analisis. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,<sup>57</sup> Diharapkan tesis ini akan dilakukan analisis hukum normatif terkait kinerja penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di mana penelitian hukum normatif mencakup pemahaman prinsip-prinsip hukum dan konsistensi hukum, sementara juga akan

---

<sup>57</sup> Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.17

mempertimbangkan pandangan dari perspektif kebijakan hukum pidana. Penelitian ini akan mencoba menggabungkan elemen empiris dengan unsur-unsur bersifat *ius constituendum*.<sup>58</sup>

### 1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Dasar yang mendukung hasil penelitian berdasarkan sumber dan jenis data berikut ini:

1. Data Primer adalah data didapatkan langsung dari lokasi studi menggunakan proses wawancara bersama partisipan. Jenis data ini berasal dari subjek penelitian sebagai sumbernya langsung adalah Anggota Kepolisian Polres Manggarai Timur, khususnya Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reskrim
2. Data Sekunder adalah data didapatkan tidak langsung dari studi Pustaka, sebagai berikut:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu materi hukum bersifat mengikat berasal dari pemerintah dan mungkin berupa undang-undang, dokumen hukum yang belum diatur secara terperinci, keputusan pengadilan, serta perjanjian internasional.<sup>59</sup> Bahan hukum primer penelitian ini yaitu:
    - a. Undang-Undang Dasar 1945;
    - b. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
    - c. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
  - 2) KUHAP Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 14 ayat (1) huruf g, Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004, Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Standar Operasional Prosedur

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto dan Sri M., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.14.

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press, Jakarta, 1986), hlm.52.

(SOP) dengan Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Perkaba Reskrim No. 01 Tahun 2022 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana sebagai bahan hukum sekunder, yaitu Materi-materi yang memberikan penjelasan atau informasi terkait dengan bahan hukum primer adalah karya-karya yang disusun oleh pakar hukum, literatur yang telah diterbitkan sebagai hasil penelitian, makalah, jurnal hukum, situs web, artikel, dan sumber lainnya.

- 3) Bahan hukum tersier adalah petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi:
  - a. Kamus Bahasa Indonesia;
  - b. Kamus Bahasa Inggris
  - c. Kamus Hukum;

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data penelitian penelitian ini yaitu bahan hukum yang berasal dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer mengacu pada materi hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, berupa norma atau prinsip-prinsip dasar, seperti Pembukaan UUD Tahun 1945, peraturan-peraturan dasar seperti peraturan perundang-undangan, Batang Tubuh UUD Tahun 1945, serta bahan hukum yang tidak terkodifikasi, seperti yurisprudensi, traktat, hukum adat, dan peraturan hukum seperti Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana.

Hukum sekunder yaitu materi hukum yang menjelaskan terkait bahan hukum primer dan mendukung analisis bahan hukum primer tersebut. Ini termasuk

naskah akademik, hasil penelitian oleh ahli hukum, draft undang-undang, dan sumber lain yang relevan. Hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Ini termasuk kamus hukum seperti kamus hukum, KBBI, jurnal, paper, makalah, artikel, berita, dan sumber informasi dari internet terkait isu penelitian tesis. Teknik pengumpulan dan mengevaluasi ketiga jenis bahan hukum ini adalah dengan melakukan studi dokumenter. Studi dokumenter adalah pendekatan yang melibatkan analisis dokumen terkait peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung yang lain.

#### **1.5.4 Analisis Data**

Analisis data yaitu tahapan mengolah, merapikan, dan mengelompokkan data, unit, serta kategori dasar untuk mengidentifikasi pola dan merumuskan hipotesis kerja. Dalam konteks ini, analisis data berarti usaha untuk memahami makna data dan menggali informasi dari data yang bertujuan menjawab atau memecahkan masalah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui pendekatan deskriptif. Data yang terhimpun sesuai metode yang telah dijelaskan sebelumnya akan diuraikan secara kualitatif, dan hasilnya akan dijelaskan dalam bentuk rekomendasi tindakan yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menyajikan data, yang merupakan kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan. Tahap berikutnya yaitu menyimpulkan atau melakukan verifikasi.

Kesimpulan disusun ulang dan dikonfirmasi sepanjang penelitian berlangsung karena pada awalnya kesimpulan mungkin bersifat awal, tidak pasti, dan diragukan, namun dengan tambahan data, kesimpulan menjadi lebih jelas. Ketiga tahapan ini merupakan proses yang saling terkait dan terus berlangsung

sepanjang tahap sebelum, selama, dan setelah mengumpulkan data maupun selama penelitian sedang dilaksanakan.

### **1.5.5 Tahap Penelitian**

Pengajuan tesis diawali dengan identifikasi permasalahan optimalisasi kinerja penyidik kepolisian dalam penanggulangan Tipikor di wilayah hukum Polres Matim – Polda NTT dengan fokus penelitian yaitu kinerja penyidik kepolisian dalam menanggulangi Tipikor khususnya di Polres Matim – Polda NTT dan umumnya di Indonesia.

### **1.5.6 Metode Analisis Data**

Metode analisis data merupakan langkah lanjutan setelah data diproses, dan melibatkan pengungkapan fakta-fakta lapangan yang sesuai pengamatan di lapangan. Hasil analisis data ini dapat dibandingkan dengan informasi yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka, buku, literature, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik tesis ini. Dalam upaya memecahkan dan menjawab masalah yang diajukan, dipakai metode analisis data kualitatif, mengingat data yang didapatkan lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Data penelitian dianalisis secara deskriptif analitis kualitatif, yang berarti data dianalisis menurut karakteristiknya, kemudian diuraikan sehingga hasil analisis dapat dijelaskan dalam kalimat sistematis dan mudah dipahami. Sesudah proses mengumpulkan data, selanjutnya menganalisis data untuk kemudian menghasilkan kesimpulan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.<sup>60</sup> Jadi, data yang sudah terhimpun kemudian diorganisir berdasarkan kategori mereka masing-masing dan dianalisis untuk mencari jawaban terhadap permasalahan penelitian. Sehingga kesimpulannya dari analisis data tentang kinerja penyidik kepolisian dalam

---

<sup>60</sup> Amirudin Z. A., Op.cit, hlm. 32

penanggulangan Tipikor khususnya di Polres Matim – Polda NTT. Maka dari itu, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dapat dipahami dengan baik oleh penyidik dan masyarakat.

### **1.5.7 Lokasi Penelitian**

Supaya mendapatkan data sesuai keperluan penelitian tesis ini maka penulis akan melaksanakan penelitian di Polres Manggarai Timur – Polda NTT. Lokasi penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan lembaga sudah banyak mengatasi kasus tipikor.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penyusunan struktur penulisan ini bertujuan memudahkan penjelasan terhadap topik yang dikaji, serta untuk memberi gambaran umum mengenai isi masing-masing bab yang akan dibahas. Tesis ini akan meliputi lima bab utama sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan mencakup latar belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II:** Tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum kepolisian kewenangan kepolisian dalam proses tindak pidana, pengertian tindak pidana korupsi, dan mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi.

**BAB III:** Pembahasan I menganalisis upaya kepolisian menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Manggarai Timur.

**BAB IV:** Pembahasan II menganalisis kendala- kendala kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Manggarai Timur

**BAB V:** Kesimpulan dan Saran mencakup kesimpulan dari permasalahan I dan

permasalahan II.

